



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 183 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PERTEMUAN PROGRAM SURVEILANS
PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan, maka dipandang perlu dilaksanakan pertemuan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Pertemuan Program Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Narasumber Pertemuan Program Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber Pertemuan Program Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyampaikan materi yang informatif, menarik dan relevan kepada audiens.
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Pertemuan Program Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi di Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juni 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 183 / 2025
TANGGAL: 4 Juni 2025
TENTANG: PENETAPAN NARASUMBER PERTEMUAN
PROGRAM SURVEILANS PENYAKIT YANG DAPAT
DICEGAH DENGAN IMUNISASI DI RUMAH SAKIT
UMUM JARAGA SASAMEH KABUPATEN BARITO
SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2025.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1.	Huzaimah, SKM., MM/ Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Narasumber
2.	Rai Hanah, SKM/ Pengelola Program Surveilans pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Narasumber

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI